

METODE ISTIMBATH HUKUM MUHAMMAD SHAHRUR (Suatu Pendekatan Sosio Historis)

Oleh Muhammad Arsad Nasution

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

e-mail: arsad73@yahoo.com

Absrak

From the description above shows that the pattern istimbath Shahrur highest law in determining the law is rationally based on the benefit of objective conditions of social changes that occur in society. Therefore Shahrur assume that the Koran is just qath'i in wurudnya but overall dhalalah is zhanniyah. Qur'an according to him be interpreted in accordance with the change of the times and the realities of social events. Sunnah also positioned as a pilot ijtihad against the Koran

Kata Kunci: Muhammad Sahrur, Istimbath Hukum, dan Sosio Historis

A. Pendahuluan

Perbedaan pemikiran menjadi kesalahan bila ada upaya untuk memenangkan pemikiran tertentu lewat kekuasaan, atau bila semua pihak tidak diberikan kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Dalam pembenturan pendapat, antetesis akan bertarung dengan tesis dan melahirkan sintesis. Memang, orang sering khawatir apabila kebebasan pendapat tidak diatur akan lahir pikiran-pikiran mentah, keliru, atau membingungkan. Tetapi memaksa umat untuk satu pendapat juga merupakan perbuatan yang menyalahi kodrat manusia yang selalu cenderung memiliki perbedaan pemikiran.

Muhammad Syahrud datang sebagai sosok yang kontrapersial dengan ulama-ulama klasik. Ketika kebanyakan ulama memosisikan ayat-ayat hukum al-Qur'an yang muhkam tidak dapat

dijadikan lapangan ijtihad, justru beliau menelorkan pendapat bahwa al-Qur'an seluruh ayat-ayatnya memiliki kesempatan yang sama untuk diinterpretasi secara bebas sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada jamannya. Shahrur sangat memperhatikan perkembangan masyarakat dalam setiap ijtihad-ijtihadnya. Garis-garis ijtihad yang sudah ditetapkan oleh ulama-ulama klasik direstrukturisasi kembali oleh Muhammad Shahrur. Yang menjadi pertanyaan besar ialah bagaimana sebenarnya prinsip-prinsip dasar istimbath yang dipergunakannya dan apa paktor yang menyebabkan beliau melahirkan pendapat-pendapat seperti ini. Makalah yang sederhana ini akan mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut walaupun masih memiliki banyak kekurangan.

B. Riwayat Hidup

Muhammad Shahrur bin Deib lahir di Damaskus, Syiria pada tanggal 11 April 1938 M, buah perkawinan dari seorang ayah bernama Deib bin Deib Shahrur dan ibu bernama Siddiqah bint Salih Filyun. Dari istri tercintanya, Azizah, ia dikaruniai lima orang anak. Dari kelima anak tersebut masing-masing diberi nama Thariq, Lays, Basil, Ma'sun dan Rima dan ia juga mempunyai dua orang cucu yaitu Muhammad dan Kinan.¹

Dr. Ir. Muhammad Shahrur (untuk selanjutnya disebut Shahrur) merupakan seorang insinyur berkebangsaan Syria. Shahrur mengawali karir intelektualnya pada pendidikan dasar dan menengah di tanah kelahirannya, tepatnya di lembaga pendidikan Abdurrahman al-Kawakibi, Damaskus. Pendidikan menengahnya ia rampungkan pada tahun 1957 dan segera setelah menuntaskan pendidikan menengahnya, Shahrur melanjutkan studinya ke Moskow, Uni Soviet untuk mempelajari teknik sipil (handasah madaniyah) atas beasiswa pemerintah setempat.² Di negara inilah, Shahrur mulai berkenalan dan kemudian mengagumi pemikiran marxisme, sungguhpun ia tidak mendakwa sebagai penganut aliran tersebut. Namun demikian, ia mengakui banyak berhutang budi pada sosok Hegel -terutama

dialektika-nya-dan Alfred North Whitehead.³

Tahun 1965, Shahrur diangkat sebagai asisten dosen di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus. Kemudian oleh pihak Universitas, ia dikirim ke Irlandia untuk melanjutkan pendidikan Magister dan Doktoral di Universitas College, Dublin, Irlandia dengan spesialisasi bidang Mekanika Tanah dan Teknik Fondasi. Gelar Magister (Master of Science) diperoleh pada tahun 1969 dan gelar Doktor pada 1972.⁴

Ketika kembali ke Syiria, Dr. Ir. Muhammad Shahrur diangkat sebagai Professor Jurusan Teknik Sipil di Universitas Damaskus dan mengajar di sana hingga saat ini dalam bidang Mekanika Pertanahan dan Geologi. Selain sebagai dosen, pada tahun 1982 sampai 1983, Shahrur dikirim kembali oleh pihak Universitas Damaskus untuk menjadi tenaga ahli pada al-Sa'ud Consult Arab Saudi serta bersama beberapa rekannya di Fakultas Teknik membuka Biro Konsultasi Teknik Dar al-Isytisyarat al-Handasiyyah (En-Gineering Consultancy) di Damaskus.⁵

Gelar diploma dalam bidang tersebut, ia raih pada tahun 1964. Setelah meraih gelar diploma, tahun 1964, Shahrur kembali ke Syria untuk mengabdikan dirinya sebagai dosen pada Fakultas Teknik di Universitas Damaskus. Pada tahun yang bersamaan,

¹<http://pemikiranislam.wordpress.com/> yang diakses pada tanggal 11 Juli 2012

²<http://islam-kontemporer.blogspot.com/> yang diposkan pada bulan November 2008 yang diakses pada tanggal 11 Juli 2012

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*

⁵ al-Thibâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzî', 2000)

Shahrur melanjutkan studi ke Irlandia, tepatnya di Ireland National University, Dublin dalam bidang studi yang sama. Pada tahun 1967, Shahrur berhak untuk melakukan penelitian pada Imperial College, London. Pada bulan Juni tahun itu, terjadilah perang antara Inggris dan Syria yang mengakibatkan renggangnya hubungan diplomatik antara dua negara tersebut. Namun hal tersebut tidak menghambatnya untuk segera menyelesaikan studinya. Terbukti ia segera berangkat kembali ke Dublin untuk menyelesaikan program Master dan Doktor-nya di bidang mekanika pertanahan (soil mechanics) dan teknik bangunan (foundation engineering). Gelar Doktor-nya ia peroleh pada tahun 1972. Shahrur secara resmi menjadi staf pengajar di Universitas Damaskus hingga sekarang.⁶

Selain sebagai dosen, Shahrur juga menjadi konsultan teknik. Pada tahun 1982-1983, Shahrur dikirim pihak universitas untuk menjadi staf ahli pada al-Saud Consult, Saudi Arabia. Selain itu, bersama beberapa rekannya di Fakultas, Shahrur membuka biro konsultan teknik (an engineering consultancy/dar al-Istisyârat al-Handasiyah) di Damaskus.⁷

Pada 1982-1983, Dr. Ir. Muhammad Shahrur dikirim kembali oleh pihak universitas untuk menjadi tenaga ahli pada al-Saud Concul, Arab Saudi. Dia juga, bersama beberapa rekannya di fakultas membuka Biro Konsultasi

Teknik Dar al-Istisyarat al-Handasiyah di Damaskus.⁸

Shahrur menguasai bahasa Inggris dan bahasa Rusia, selain bahasa ibunya sendiri, bahasa Arab. Di samping itu, dia juga menekuni bidang yang menarik perhatiannya, yaitu filsafat humanisme dan pendalaman makna bahasa Arab. Sampai sekarang, Dr. Ir. Muhammad Shahrur masih mengajar di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus dalam bidang Mekanika Pertanahan dan Geologi (Abied Syah, 2001: 237-8). Tulisannya banyak tersebar di Damaskus, khususnya dalam bidang spesialisasinya, diantaranya teknik fondasi bangunan – dalam tiga volume – dan mekanika tanah.⁹

C. Karya-Karya Muhammad Shahrur

Adapun karya-karya beliau yang populer adalah:

1. Al-Kitâb wa al-Qur'ân: Qirâ'ah Mu'âsirah
2. Dirâsât Isâlmīyah Mu'âshirah fi al-Daulah wa al-Mujtama'
3. Al-Islâm wa al-Imân: Manzûmah al-Qiyâm
4. Nahwa Ushûl Jadîdah li al-Fiqh al-Islâmi: Fiqh al-Mar'ah¹⁰

Di samping itu, Shahrur juga kerap menyumbangkan buah-pikirannya lewat artikel-artikel dalam seminar atau

⁸*Ibid.*

⁹www.wluml.org/english/ "The Sharur Phenomenon: A Liberal Islamic Voice from Syria.

¹⁰http://www.uinmalang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1341:alquran-dan-perubahan-perspektif-muhammad-shahrur&catid=35:artikel-dosen&Itemid=210 Zaenul Mahmudiyang diakses pada tanggal 11 Juli 2012

⁶<http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=315>

⁷www.islamemansipatoris.com

media publikasi, seperti “The Divine Text and Pluralism in Muslim Societies”, dalam, Muslim Politics Report, 14 (1997), dan “Islam and the 1995 Beijing World Conference on Woman”, dalam, Kuwaiti Newspaper, dan kemudian dipublikasikan juga dalam, Charles Kurzman (ed.), Liberal Islam: A Sourcebook (New York & Oxford: Oxford University Press, 1998).¹¹

Adapun bukunya *al-Kitâb wa al-Qur’ân : Qirâ’ah Mu’âshirah*, yang sangat kontroversial itu, diselesaikannya dalam jangka waktu yang lama (mulai 1970 – 1990). Tepatnya sejak dia masih dalam proses penulisan disertai doktoralnya di Irlandia sampai diterbitkan untuk pertama kalinya di Damaskus dan selanjutnya edisi Kaironya diterbitkan pada 1992 oleh *Sina Publisher* dan *al-Ahali* penerbit *avant garde* gerakan pencerahan di Mesir saat ini.¹²

Terbitnya buku *al-Kitab wa al-Qur’an : Qira’ah Mu’ashirah* diakui oleh Jamal al-Banna, seorang intelektual Mesir, tokoh gerakan buruh dan adik kandung Hasan al-Banna, sebagai metode baru dalam interpretasi teks Kitab Suci al-Qur’an. Buku tersebut telah memancing kontroversi yang sangat keras, yang kemudian bermunculannya beberapa buku, yang dari pihak yang pro maupun yang kontra. Dantara yang bisa disebut di sini antara lain ; *Tahafut Qirâ’ah*

Mu’âshirah (Kerancuan Bacaan Kotemporer) oleh Dr. Munir Muhammad Thâhir al-Syawwâf dan buku *al-Furqân wa al-Qur’an* oleh Syekh Khalid Abd ar-Rahim al-‘Akk.¹³

D. Metode Istimbath Hukum

Dalam kajian keislaman, Shahrur merasa gelisah terhadap krisis metodologis yang melanda dunia Arab, yaitu: (a) tidak ada metode penelitian ilmiah yang obyektif dan seragam dalam kajian nash yang diwahyukan kepada Muhammad,¹⁴ (b) kajian-kajian keislaman yang ada sering bertolak dari perspektif-perspektif lama yang dianggap sudah mapan yang pada gilirannya terjebak dalam kungkungan subyektivitas,¹⁵ (c) tidak memanfaatkan filsafat humaniora, karena masih ada kecurigaan terhadap pemikiran filsafat Yunani sebagai filsafat yang keliru dan sesat, (d) tidak ada epistemologi Islam yang valid yang akhirnya berdampak kepada fanatisme dan indoktrinasi mazhab-mazhab yang merupakan akumulasi pemikiran abad silam.¹⁶

Dasar-dasar instimbath hukum beliau adalah al-Qur’an, Hadits, Ijtihad, sebagaimana beliau uraikan:

1. Al-Qur’an

Al-Qur’an menurut beliau adalah teks suci karena ia memiliki sifat hidup dan diwahyukan untuk

¹¹<http://imdad-gresik.blogspot.com/2010/08/biografi-muhammad-shahrur.html> m.iMDAD al-Rahman tanggal 11 Juli 2012

¹² Abied Syah, Muhammad Ainul, (et.al), *Islam Garda Depan, Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Bandung : Mizan, 2001

¹³ Al-Banna, Jamal, *Nahwa Fiqh Jadid*, Dar al Fikr al Islamy, Kairo, cet. I, 1996

¹⁴ Alwi Shihab, *Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 2001), Hal., 61

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

manusia. Ketika manusia mengalami perubahan dari segi kondisi sosial secara keseluruhan, maka ia harus memahami al-Qur'an pada masanya, Sama halnya ketika para sahabat memahami al-Qur'an pada masanya. Menurutnyanya tidak rasional kalau pemahaman para sahabat dan tabi'in diterapkan dengan untuk masa sekarang karena kondisi umat pada masa sahabat sangat berbeda dengan kondisi masa abad ke dua puluh. Sebagai wahyu Allah tidaklah mungkin bagi seseorang memiliki pemahaman yang menyeluruh terhadap makna al-Qur'an baik yang bersifat kulli maupun juz'i. Seorang Nabi atau Rasul sekalipun tidak mungkin sampai pada taraf tersebut, karena kalau kemampuannya seluruh makna al-Qur'an berarti ia sudah menjadi sekutu Tuhan dalam pengetahuannya. Seandainya Muhammad saw mengetahui seluruh kandungan al-Qur'an baik yang kulli maupun yang juz'i serta kemungkinan-kemungkinan umum dalam tafsiran dan ijtihadnya maka hal ini berarti bahwa beliau menjadi sekutu bagi Allah dalam hal pengetahuan atau bahwa Rasulullah pengarang al-Qur'an itu sendiri.¹⁷

Menurut Shahrur perbedaan ilmu pengetahuan manusia dari sains, sosial, politik dan berbagai aspek ilmu

pengetahuan lainnya dari abad-ke-abad memberikan perbedaan tersendiri dalam memahami al-Qur'an. Apa yang ditafsirkan oleh ulama-ulama terdahulu berbeda dengan apa yang dipahami oleh ilmuan kontemporer sesuai dengan basic keilmuan masing-masing. Oleh karena itu menurut beliau al-Qur'an ini dapat dipahami berbeda karena berbedanya latarbelakang keilmuan orang yang memahaminya. Shahrur lalu mengatakan "tetap teksnya (al-Qur'an) akan tetapi bergerak kandungan makna dan dialektika yang dimiliki al-Qur'an."¹⁸

Beliau menjelaskan tentang tidak adanya nasakh dalam ayat-ayat suci. Tidak ada sesuatu yang menjustifikasi untuk menetapkan adanya ayat-ayat yang mansukh, karena Rasulullah saw tidak pernah memasukkan ke dalam al-Qur'an ayat-ayat yang dinasakh tersebut. Ilmu nasakh dan mansukh menurut beliau adalah peristiwa hukum yang bersifat historis yang ada pada masa proses awal al-Qur'an yang tidak mungkin diterapkan pada saat seperti ini.¹⁹

Di samping itu Shahrur berpendapat seluruh ayat al-Qur'an berpotensi untuk dianalisis kembali walaupun oleh sebagian ulama klasik mengatakan ayat tersebut tidak memerlukan analisis atau takwil. Seperti kata "qath'u" pada hukum

¹⁷Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, judul asli, *Dirasat Islamiyah Mu'ashirah Nahwa Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, (Yogyakarta: eLSAQ, 2004), hal., 93

¹⁸*Ibid.*, hal., 94

¹⁹*Ibid.* hal., 148

potong tangan bagi pencuri yang oleh ulama klasik ayat ini hanya dipahami potong tangan, tetapi menurut beliau ayat ini bisa saja dipahami dengan melarang tangan beraktivitas dengan jalan dipenjara.²⁰

2. Sunnah

Shahrur menyatakan bahwa sunnah itu bersumber dari hasil interaksi Rasulullah saw dengan menyikapi ayat al-Qur'an terhadap kondisi sosial bangsa Arab Jahiliyah ketika itu, dalam arti interaksi hermeneutisnya berada dalam batas-batas sejarah dan geografis pengetahuan mereka, dan dalam kerangka mengatasi problematika yang mereka hadapi. Hal ini merupakan Rasulullah merupakan cermin kebenaran awal dalam berinteraksi hermeneutik dengan al-Qur'an sebagai sesuatu yang memiliki kondisi berada pada dirinya dan juga berada pada alam lingkup sejarah tertentu dan masyarakat tertentu yang berada pada alam realitas objektif manusia.²¹

Shahrur juga mengatakan bahwa Rasulullah bukan seorang filosof bukan pula seorang pemikir tetapi beliau hanyalah seorang da'i yang mendapat wahyu dari Allah swt. Kemudian beliau aplikasikan dalam kehidupannya bersama sahabat-sahabat dan pengikutnya. Oleh karena itu menurut beliau filsafat Islam dan ilmu kalam hanya dapat diperoleh dari

al-Qur'an semata, bukan dari sabda-sabda Rasulullah saw juga bukan dari ungkapan para sahabat dan tabi'in karena kedua ilmu itu bukan yang dikehendaki oleh manusia, ia hanya kehendak Allah swt. semata.²²

Namun demikian Shahrur bukanlah penganut *inkar al-sunnah* secara total, beliau tetap memegang sunnah sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an tetapi berdasarkan pada kaidah-kaidah yaitu:

- a. Sunnah nabi yaitu segala perbuatan, perkataan dan yang disetujuinya bukanlah wahyu Allah. Dalil yang dikemukakan beliau adalah firman Allah swt dalam surat al-Najm: 3-4) yang berbunyi:

﴿يُوحَىٰ وَحْيٌ وَإِلَّا هُوَ إِنْ أَهْوَىٰ عَنْ يَنْطِقُ وَمَا

Artinya: Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).

Kata ganti (dhamir) *huwa* yang terdapat pada ayat ke 4 dikembalikan kepada al-Qur'an hukan kepada al-Sunnah. Dengan demikian dipahami bahwa apa yang disampaikan Rasulullah saw berupa ayat-ayat suci merupakan

²⁰*Ibid.*, hal., 162

²¹*Ibid.*, hal., 101

²²*Ibid.*, hal., 102

- wahyu yang diwahyukan Allah swt.²³
- b. Sunnah mutawatir maupun ahad hanya dijadikan sebagai pertimbangan semata, karena sunnah nabi merupakan keputusan hukum yang dapat berubah sesuai dengan perubahan kondisi sosial, waktu dan tempat. Satu-satunya kriteria diterimanya sunnah nabi sebagai sumber hukum ketika sunnah tersebut senyawa dengan al-Qur'an dan realitas sosial.
 - c. Sunnah nabi sebagai ijtihad pertama dalam Islam dan pilihan pertama kerangka aplikatif untuk merealisasikan al-Qur'an. Tetapi apa yang dikatakan Rasulullah sebagai bentuk aplikasi al-Qur'an bukan satu-satunya atau kebenaran absolut yang harus dipakai sepanjang zaman. Sunnah nabi hanya sebagai contoh penyesuaian awal penerapan wahyu Allah terhadap kehidupan sosial.
 - d. Sunnah nabi sebagai cermin pertama menggambarkan interaksi antara al-Qur'an dan realitas objektif yang muncul saat diturunkannya wahyu dengan segala macam faktor objektifnya.
 - e. Hadits-hadits hukum yang muncul pada periode madinah tidak dapat mengkafer seluruh peristiwa-peristiwa hukum yang datang kemudian apalagi pada abat

sekarang ini. Oleh karena itu hadits-hadits hukum pada periode madinah tersebut hanya bentuk ijtihad awal dari seorang Rasulullah Allah terhadap teks-teks sucinya.

Walaupun Shahrur kelihatan memberlakukan sunnah seperti peraturan-peraturan hukum biasa namun beliau tetap mengakui eksistensi hadits-hadits yang menguraikan tentang ritual ibadah seperti shalat, puasa, haji, dan zakat. Keta'atan dalam bidang ritual seperti ini menurut beliau berlaku sepanjang masa. Baik hadits shahih ataupun mutawatir dalam bidang ini diterima dengan sepenuhnya oleh Shahrur.²⁴

Namun dalam hal hukum pidana, mu'amalah dan kewarisan umapnya apa yang dijelaskan oleh hadits ataupun al-Qur'an hanya dalam batas-batas maksimal dan minimal saja yang bisa ditarik ulur sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Nash syara' menurut beliau tidak pernah menetapkan aturan yang bersifat definitif objektif karena hukum-hukum yang terdapat dalam nash harus berlaku abadi sepanjang masa. Oleh karena itulah nash syara' baik hadits dan al-Qur'an masih memungkinkan secara keseluruhan untuk diinterpretasi kembali sesuai dengan tuntutan perubahan sosio kultural yang berkembang.²⁵

3. Ijtihad

²³*Ibid.*, hal., 105

²⁴*Ibid.*, hal., 194

²⁵*Ibid.*, hal., 212

Lapangan ijtihad menurut beliau adalah teks-teks suci ayat al-Qur'an itu sendiri. Ia menentang pendapat ulama klasik yang mengatakan tidak ada ijtihad pada lapangan yang sudah ada nash menjelaskannya. Beliau mengatakan:

“Sebagaimana yang telah kami sampaikan, secara peraktis kami telah menghasilkan suatu kaidah dsar bahwa ijtihad hanya terdapat pada teks suci. Adapun kaidah yang berbunyi “tidak diperkenankan berijtihad tentang sesuatu yang telah disebut dalam teks, tidak kami ikuti.”²⁶

Menurut beliau kalau berijtihad pada lapangan yang tidak ada teks di yang mengaturnya, tidak diperlukan ijtihad di dalamnya karena orang yang menjadi penetap hukum untuk hal tersebut dapat secara bebas. Kalau ijtihad dilakukan pada teks-teks suci al-Qur'an akan tersusun filsafat Islam baru dan fiqh Islam kontemporer sehingga tidak ada keterputusan antara generasi ke generasi. Adapun dalam lapangan muamalah dan aturan hukum sipil tidak dibutuhkan adanya kesamaan dan kesesuaian antara apa yang dibutuhkan sekarang dengan apa yang berkembang pada masa yang terdahulu.

Menurut beliau ketepatan ijtihad ditentukan oleh kesesuaiannya dengan realitas. Sebuah hasil ijtihad bisa dipandang benar dan diterima jika seiring dengan realitas objektif, dengan kata lain,

jika seorang penafsir al-Qur'an memahami realitas objektif pada saat melakukan pembacaan historis. Pemahaman dan keserasian dengan realitas objektif merupakan tolak ukur seberapa jauh sebuah penafsiran itu benar atau salah. Shahrur mempertegas pendapatnya bahwa pemahaman tentang *kalam Allah* selanjutnya merupakan pemahaman yang berkembang dan tidak tetap (tidak absolut) sementara kalam Allah sendiri tetap pada kondisi berada sebagai sebuah teks.²⁷

Adapun *ijma'* para sahabat dan *tabi'in* menurut beliau adalah kesepakatan orang-orang semasa yang hidup pada masa itu. Mereka merupakan orang-orang pilihan yang berhimpun untuk mengijma'kan hukum pada masanya. Oleh karena itu menurut beliau masyarakat kontemporerpun dapat membuat *ijma'* pada lembaga-lembag perwakilan rakyat mereka.

E. Kondisi Sosial yang Mempengaruhi

1. Corak Masyarakat Moskow

Keruntuhan Uni Soviet membawa dampak yang besar bagi bangsa Rusia. Setelah memproklamirkan diri sebagai Federasi Rusia, bangsa Rusia mengalami banyak transisi dalam masyarakat maupun kenegaraannya. Perbedaan ideologi yang di gunakan pada masa Uni Soviet yang tertutup dan dalam masa transisinya menuju Negara demokrasi memaksa Rusia

²⁶*Ibid.*, hal., 97

²⁷*Ibin.*, hal., 99

dalam hubungan Internasional untuk beradaptasi pada dunia yang lebih modern dan terbuka.

Awal mula bangsa Rusia yang memiliki ciri pemerintahan yang otoritarian sejak zaman Tsar pada masa Imperium Rusia masih berlanjut hingga masa Uni Soviet. Pada zaman Imperium Rusia, Tsar di anggap sebagai pelindung Gereja maka pada masa Uni Soviet partai yang menjadi penentu yang memerintah rakyatnya dan dalam hal ini di pegang oleh sekjen partai itu sendiri. Perwujudan dari otoritarian yang berlangsung secara berabad-abad di Rusia memiliki dampak yaitu membiasakan budaya mereka pada ketidakterbukaan dan kebijakan-kebijakan represif. Namun, setelah runtuhnya Uni Soviet dapat di simpulkan merupakan kegagalan dalam pemerintahan otoritarian tersebut.

Dilatarbelakangi oleh faktor historis, politis, dan geografis seperti wilayah Rusia yang luas dan berada pada posisi marginal Eropa, adanya keberagaman sosial budaya, keterbelakangan masyarakatnya, serta peran tanggung jawab politisnya, telah menjadi alasan bagi pemerintah Rusia untuk menggunakan system pemerintahan yang otoritarian, sistim pemerintahan Tsar Rusia juga dipengaruhi oleh gagasan budaya Rusia, yaitu yang pertama *Norad bogonesti* yakni individu mempunyai dari para bangsawan, elite agama, dan kaum borjuis di dewan perwakilan,

kedua *Sabornost* yakni kebersamaan setiap anggota masyarakat untuk membantu Negara, dan yang ketiga *Zemsky Sabor* yakni adanya hak khusus keempat *Zemstvos* yakni model atau bentuk pemerintahan lokal. Model pemerintahan Rusia itu kemudian diambil alih oleh pemerintahan Komunis Uni soviet dengan struktur birokratisnya.

Model pemerintahan Rusia itu kemudian diambil alih oleh pemerintahan Komunis Uni soviet dengan struktur birokratisnya. Transisi demokrasi Rusia menjadi krusial sebab munculnya keberagaman antara elite. Pada masa itu bermunculan kelompok elite politis, seperti garis keras-konservatif, ultranasionalis, reformis, radikal, dan golongan moderat. Idealnya golongan moderat dapat berperan mengatur dan menjadi kelompok negosiator bagi kelompok garis keras untuk dapat memasuki dan memahami kedudukan mereka pada masa transisi. Dengan tidak adanya tanda-tanda kompromi dari tiap-tiap kelompok, menyebabkan transisi demokrasi menjadi terhambat.

Dalam sejarah Rusia abad ke-20, Gerakan pro demokrasi sudah muncul pada awal tahun 1970-an tetapi di larang pada tahun 1980-an. Pada akhir 1980-an, gerakan tersebut kembali muncul pada masa pemerintahan Gorbachev bersamaan dengan program *Perestroika (restruturisasi)*, *Glasnost*

(*keterbukaan*) dan *Demokratiya* yang sedang di sosialisasikan. Dalam hal ini keterbukaan fokus utamanya dibidang politik, dan restrukturisasi di bidang ekonomi. Selain *Perestroika* (*restruturisasi*), *Glasnost* (*keterbukaan*) terdapat pula kebijakan mengenai demokratisasi politik dan “*new thinking*” (pemikiran baru) terhadap kebijakan luar negeri.

Gorbachev menolak ide dasar Leninisme, sehingga muncul ide dasar Reformasi adalah *perfection of socialism* atau penyempurnaan kembali sosialisme melalui interpretasi baru sesuai dengan keadaan. Reformasi yang di lakukan oleh Gorbachev membawa reaksi yang berbeda-beda yaitu Gorbachev dianggap menjadi pahlawan bahkan penyelamat dunia bagi Amerika Serikat dan sekutunya, sedangkan secara domestik reformasi tersebut mendapat reaksi yang betlawanan. Di satu sisi Gorbachev mendapat dukungan dari kalangan intelegentsia dan kekuatan rakyat, kaum intelegentsia menyambut upaya membebaskan penjara sensor dan liberalism pemikiran. Sementara bagi rakyat, mereka mendapatkan harapan baru setelah represi panjang rezim komunisme yang berakhir dengan stagnasi ekonomi.

Upaya-upaya Gorbachev untuk merampingkan sistem komunis menawarkan harapan namun akhirnya terbukti tidak dapat dikendalikan dan mengakibatkan serangkaian peristiwa

yang akhirnya ditutup dengan pembubaran imperium Soviet. Kebijakan-kebijakan yang mulanya dimaksudkan sebagai alat untuk merangsang ekonomi Soviet, *perestroika* dan *glasnost* segera menimbulkan akibat-akibat yang tidak diharapkan.

Pengenduran sensor dibawah *glasnost* mengakibatkan Partai Komunis kehilangan genggamannya yang mutlak terhadap media. Tak lama kemudian, dan yang akibatnya memermalukan pemerintah, media mulai menyingkapkan masalah-masalah sosial dan ekonomi yang parah yang telah lama disangkal dan ditutup-tutupi oleh pemerintah Soviet. Masalah-masalah seperti perumahan yang buruk, alkoholisme, penyalahgunaan obat-obatan, polusi, pabrik-pabrik yang sudah ketinggalan zaman dari masa Brezhnev, dan korupsi kecil-kecilan hingga yang besar-besaran, yang kesemuanya selama ini telah diabaikan oleh media resmi, mendapatkan perhatian yang semakin besar. Laporan-laporan media juga menyingkapkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Stalin dan rezim Soviet, seperti misalnya Gulag dan Pembersihan Besar yang diabaikan oleh media resmi. Lebih dari itu, perang di Afganistan yang berkelanjutan dan kekeliruan dalam penanganan kecelakaan Chernobyl 1986 lebih jauh merusak kredibilitas pemerintahan

Soviet pada masa ketika ketidakpuasan kian meningkat.

Keterbukaan kepada dunia luar juga memiliki dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan sosial masyarakat di Uni Soviet. Setelah Gorbachev naik dan mencanangkan glasnost, majalah-majalah yang beredar di Barat lazim ditemui di kios-kios surat kabar terutama di kota-kota besar. Majalah Barat mulai dari *Time* hingga *Playboy* beredar di Uni Soviet. Hal-hal yang sebelumnya dianggap tabu pada masa sebelum Gorbachev seperti gosip dan cerita-cerita dewasa semakin marak dan terbuka. Kontes kecantikan yang sebelum Gorbachev naik dianggap sebagai produk dari kebudayaan Barat juga semakin marak diselenggarakan. Pada masa sebelum Gorbachev, masyarakat Uni Soviet tidak mengenal apa yang namanya gaya kosmopolitan seperti yang ada di Barat. Dapat dilihat dari gaya berpakaian masyarakat Uni Soviet sebelum Gorbachev tidak mengenal celana *jeans* serta penggunaan gambar dan tindik pada tubuh ataupun gaya rambut yang beraneka ragam. Pada masa sebelum Gorbachev, kesenian Rusia sangat berisi dengan nilai-nilai tradisional dan kebangsaan ditambah dengan nilai komunisme dan sovietisme. Televisi yang semula digunakan sebagai sarana penanaman rasa bangga akan tanah air serta pengusungan nilai-nilai komunisme, pada masa Gorbachev bergeser

fungsinya sebagai sarana penyalur budaya Barat seperti film-film dan tayangan bernuansa Barat. Dunia musik pun tidak lepas dari pengaruh glasnost. Uni Soviet sebelum Gorbachev tidak mengenal aliran musik *rock* dan *jazz*. Aliran musik yang sangat dijunjung pada masa sebelum Gorbachev adalah musik klasik dan tradisional. Musik *rock* sudah masuk ke Uni Soviet pada dekade 1970-an tetapi tidak dapat secara terang-terangan dalam pemutarannya. Namun setelah Gorbachev naik, pemutaran musik beraliran *rock* semakin marak bahkan di depan publik. Pada Gorbachev pula masyarakat Uni Soviet yang melihat kehidupan di luar Uni Soviet terutama di Barat dengan gaya kehidupannya yang berwarna kemudian mengikutinya. Hal-hal yang terjadi tersebut dapat dikatakan sebagai pembangkangan terhadap nilai-nilai komunisme dan sovietisme sebagai dampak dari keterbukaan yang kebalasan ala Gorbachev. Secara keseluruhan, pandangan yang sangat positif mengenai kehidupan Soviet yang telah lama disajikan kepada publik oleh media resmi, dengan cepat menjadi rontok, dan aspek-aspek kehidupan negatif ditampilkan ke permukaan. Hal ini menggerogoti keyakinan publik terhadap sistem Soviet dan merontokkan basis kekuasaan sosial Partai Komunis, mengancam identitas dan integritas Uni Soviet sendiri.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi-kondisi ekonomi, yang menjadi lebih berani karena kebebasan oleh glasnost, jauh lebih luas daripada yang sebelumnya pada masa Soviet. Meskipun perestroika dianggap berani dalam konteks sejarah Soviet, upaya-upaya Gorbachev untuk melakukan pembaruan ekonomi tidak cukup radikal untuk memulai kembali ekonomi negara yang sangat lesu pada akhir 1980-an. Upaya-upaya pembaruan mengalami berbagai terobosan dalam desentralisasi, namun Gorbachev dan timnya sama sekali tidak menyinggung unsur-unsur fundamental dari sistem Stalinis, termasuk pengendalian harga, mata uang rubel yang tidak dapat dipertukarkan, tidak diakuinya kepemilikan pribadi, dan monopoli pemerintah atas sebagian terbesar sarana produksi.²⁸

2. Buku-buku Referensi Muhammad Syahrur

Berdasarkan pemaparan sahrur dalam bukunya Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, dapat dikatakan bahwa ia menggunakan dua metode inti dalam menafsirkan ayat-ayat hukum al-Qur'an, yaitu pertama analisis linguistik semantik, dan kedua penerapan ilmu-ilmu eksakta moderen, seperti matematika analitik,

tehnik analitik, dan teori himpunan. Berkaitan dengan metode pertama Shahrur menerapkan teori yang pernah dikemukakan oleh al-Jurjani sebagaimana juga yang ditegaskan oleh Andreas Christmann. Penjelasan ini diuraikan oleh Andreas Cristmann dalam artikelnya *The Form is Permanent, but the Content Moves: The Qur'anic Text its Interpretation*.²⁹

Berkaitan dengan yang kedua tentang metode penafsirannya yang diwarnai oleh sains karena beliau bukanlah tokoh pondokan (*kuttab*) atau sekolah keagamaan lokal (*madrasah*) tetapi justru beliau mengecap pendidikan dasar dan menengah di Medan Pinggiran sebelah Selatan kota Damaskus, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke Teknik Sipil tahun 1964 dan pada jurusan yang sama beliau melanjutkan pendidikan pada jenjang S.2 dan S.3 di Universitas College Dublin. Muhammad Shahrur tidak bergabung dengan institusi Islam manapun dan tidak pernah menempuh pelatihan resmi atau memperoleh sertifikat dalam ilmu-ilmu keislaman. Cara yang ditempuhnya untuk memperoleh pengetahuannya dalam bidang keilmuan Islam adalah melalui Otodidak.³⁰

²⁸Tjipta Lesmana. *Runtuhnya Kekuasaan Komunis*. (Jakarta : Rika Press, 1992) hal.37-39

²⁹Muhammad Shahrur, *Op.Cit.*, hal., 6

³⁰*Ibid.*, hal., 19

3. Analisis Sosio Historis

Shahrur melihat bahwa instrumen kebangkitan Islam adalah melalui semangat Alqur'an, namun sayang, hingga sekarang pemahaman umat Islam terhadap Alqur'an masih dimonopoli oleh pemahaman para ulama-ulama klasik yang kondisi kehidupannya jauh berbeda dengan kondisi sekarang.³¹

Shahrur sebenarnya terpengaruh oleh konsep Barat dan ideologi Marxisnya ke dalam studi al-Qur'an. Termasuk posisinya sebagai mantan mahasiswa lulusan Saratow Moskow Rusia yang menunjukkan ideologi Marxismenya dengan penekanan tafsirnya pada filsafat materialisme. Shahrur menegaskan bahwa al-Qur'an memuat konsep dan prinsip dialektikal paradoksal dan kata al-Qur'an sendiri berasal dari *qara-a* dan *istiqra* yang berarti eksplorasi teori Marxisme. Shahrur dengan pembacaan ideologi Marxisnya menjelaskan *overlapping*-nya antara yang ilmiah dan produk pemikiran dan paradoks pada sistem logika. Begitupun pemaksaan ideologinya dalam interpretasi al-Qur'an telah memaksakan pendapatnya bahwa al-Qur'an masih memungkinkan untuk direinterpretasi secara keseluruhan baginya tidak ada ayat yang muhkan

tetapi yang muhkan itupun tetap dapat dita'wil kalau ada sosio kultural yang memaksakan untuk melakukan ta'wil. Apalagi Shahrur memang pernah tinggal di Moskow di antara tahun 1958 – 1964 untuk belajar teknik sipil.

Hal ini dapat dimengerti karena Shahrur menjalani studinya di Moskow, Uni Soviet. Dari sanalah ia mulai berkenalan dan kemudian mengagumi pemikiran marxisme, sungguhpun ia tidak mendakwa sebagai penganut aliran tersebut. Namun demikian, ia mengakui banyak berhutang budi pada sosok Hegel dan Alfred North Whitehead. Meskipun demikian, namun sebenarnya tidak mudah untuk mengatakan bahwa Shahrur adalah seorang marxis tulen. Lebih-lebih dia sendiri tidak pernah menyebut dirinya demikian. Barangkali lebih tepat mengatakan bahwa Shahrur adalah seorang teknokrat yang memiliki wawasan keilmuan dan filsafat modern yang luas, kemudian berusaha membaca al-Qur'an berdasarkan dasar-dasar epistemologis yang dimiliki.

Terlepas dari masalah tersebut, Shahrur belajar banyak tentang ilmu-ilmu tata bahasa Arab pada temannya, yaitu Doktor Ja'far Dik al-Bab. Melalui Ja'far itulah, Shahrur banyak diperkenalkan dengan pemikiran linguist Arab semisal al-Farra', Abu Ali al-Farisi, al-Jinny, serta al-Jurjani. Dari sana, Shahrur

³¹Abdul Mustaqim, *Mempertimbangkan Metodologi Tafsir Muhammad Shahrur* dalam buku *Hermeneutika Alqur'an; Madzhab Yogya* (Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003) hal. 123

bersandar kepada metode semantik Abu 'Ali al Farisi yang bisa didapatkan dalam khazanah pemikiran Ibn Jinni dan 'Abdu-l-Qadir al-Jurjani. Dalam formulasi ini, terangkum dua dasar teoretis dari dua soko-guru utama:

a. Teori linguistik Ibn Jinni dalam Khashaish-nya. Linguistik Ibn Jinni didasarkan atas teori-teori:

- 1) Adanya struktur bahasa atau kalimat, termasuk suara sebagai sumber bahasa
- 2) Bahasa tidak tercipta dalam satu waktu melainkan berkembang secara evolutif
- 3) Bahasa senantiasa mengikuti sistematika atau aturan strukturnya
- 4) Perpautan antara bahasa, suara, dengan kondisi psikologis penggunaanya
- 5) Teori linguistik Imam Jurjani dalam Dala'il al-Γjaz yang melingkupi struktur bahasa dan fungsi transmisinya serta keterkaitan antara bahasa dengan pemikiran. Bila kedua akumulasi teori ini dikombinasikan, hasilnya adalah:
 - a) Bahasa mempunyai struktur
 - b) Bahasa merupakan penampakan fenomena sosial
 - c) Keterkaitan antara bahasa dan pemikiran.

Melalui tokoh-tokoh tersebut, Shahrur memperoleh tesis tentang tidak adanya sinonimitas (*'adamu al-tarâduf*) dalam bahasa yang akan lebih dibahas pada sub bab selanjutnya.

Dari kedua metode yang didapat dari Ibn Jinni dan Imam Jurjani, kemudian Shahrur membuat pembatasan kaedah dasar-dasar metodologi linguistiknya, yaitu:

1. Dalam bahasa tidak ada sinonim, bahkan boleh jadi dalam satu kata memiliki makna yang banyak. Apa yang selama ini diyakini sebagai sinonim tidak lebih dari sebuah kepalsuan atau muslihat (*khud`ah*).
2. Kata adalah ekspresi dari makna
3. Yang terpenting dari bahasa adalah makna.
4. Bahasa apa pun tidak akan dapat dipahami bila tidak ditemukan adanya kesesuaian bahasa itu dengan rasio dan realitas obyektif.

Sebagaimana jelas terlihat dalam karyanya *Al-Kitab wa Al-qur'an*, ia menggunakan metode klasifikasi istilah yang menjadi bahan awal teori interpretasinya bahwa tidak satu katapun yang mempunyai sinonim. Sehingga, sebuah makna kata bisa tereduksi oleh proses evolusi sejarah atau lebih dari itu, bisa juga membawa tambahan arti lebih dari kata lain yang serupa, tapi tak sama. Dalam hal ini, Shahrur mengungkapkan apa yang sebelumnya diduga dalam kajian bahasa sebagai kata-kata yang sinonim sebenarnya termasuk di antara kata-kata yang mempunyai arti berbeda. Karena itu, Shahrur memilih Kamus

Maqâ'yîs al-Lughah karya Ibn Faris sebagai referensi utama dalam mencari perbedaan makna kata-kata yang dikajinya.³²

Menurutnya setiap ungkapan dalam bahasa Arab memiliki makna yang independen. Tidak ada kontekstualisasi baik bagi teks, penerimaannya maupun penyusunannya. Dengan kata lain al-Qur'an adalah sebuah teks tanpa konteks apapun. Ia adalah teks yang berdiri sendiri tanpa ada keterkaitan dengan sejarah ataupun masyarakat yang menjadi tujuan pewahyuan itu. Baginya konteks terpenting dalam memahami al-qur'an adalah konteks politik dan intelektual yang menjadi ruang hidup ummat.³³

Disini Shahrur terkesan bahwa lewat hermeneutika, ia tidak mencari makna tersembunyi di balik teks, melainkan mengarahkan perhatiannya kepada makna objektif dari teks itu sendiri, terlepas dari maksud subjektif pengarang ataupun orang lain. Karena itu, sebuah penafsiran teks bukanlah mengadakan suatu relasi intersubjektif antara subjektifitas pengarang dan subjektifitas pembaca, melainkan hubungan antara dua diskursus teks dan diskursus interpretasi. Interpretasi dianggap sudah berhasil mencapai tujuannya jika dunia teks dan dunia interpreter (penafsir) telah berbaur menjadi satu.

F. Kesimpulan

Dari uraian di atas terlihat bahwa corak istimbath hukum Shahrur pertimbangan paling tinggi dalam menetapkan hukum adalah kemaslahatan rasional yang didasarkan pada kondisi objektif perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itulah Shahrur menganggap bahwa al-Qur'an hanyalah qath'i secara wurudnya namun dhalalahnya secara keseluruhan bersifat zhanniyah. Al-Qur'an menurut beliau dapat diinterpretasi sesuai dengan perubahan zaman dan realitas peristiwa sosial. Sunnah pun diposisikan sebagai percontohan ijtihad terhadap al-Qur'an.

³²Al-Banna, Jamal, *op.cit.*, hal., 126

³³*Ibid*

Daftar Kepustakaan

- Abdul Mustaqim, *Mempertimbangkan Metodologi Tafsir Muhammad Shahrur* dalam buku *Hermeneutika Alqur'an; Madzhab Yogya*, Yogyakarta, Penerbit Islamika, 2003
- Abied Syah, Muhammad Ainul, (et.al), *Islam Garda Depan, Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Bandung, Mizan, 2001
- Al-Banna, Jamal, *Nahwa Fiqh Jadid*, Dar al Fikr al Islamy, Kairo, cet. I, 1996
- al-Thibâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzî', (2000)
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung, Mizan, 2001
- <http://imdad-gresik.blogspot.com/2010/08/biografi-muhammad-shahrur.html> m.iMDAD al-Rahman tanggal 11 Juli 2012
- <http://islam-kontemporer.blogspot.com/> yang diposkan pada bulan November 2008 yang diakses pada tanggal 11 Juli 2012
- <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=315>
- <http://pemikiranislam.wordpress.com/> yang diakses pada tanggal 11 Juli 2012
- http://www.uinmalang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1341:al-quran-dan-perubahan-perspektif-muhammad-shahrur&catid=35 : artikel dosen & Itemid=210 Zaenul Mahmudiyang diakses pada tanggal 11 Juli 2012
- Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, judul asli, Dirasat Islamiyah Mu'ashirah Nahwa Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami, Yogyakarta, eLSAQ, 2004
- Tjipta Lesmana. *Runtuhnya Kekuasaan Komunis*. Jakarta, Rika Press, 1992
- www.islamemansipatoris.com
- www.wluml.org/english/ "The Sharur Phenomenon: A Liberal Islamic Voice from Syria.